



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26042510213202192

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT MERSI BIOVAC PROINDO
NPWP	: 01.240.020.0-752.1000
Alamat Kantor	: JL. RAYA PELABUHAN KM. 18, Desa/Kelurahan Cikembar, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0217987986
Email	: info@mersibiovac.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 21012
Judul KBLI	: Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Pelabuhan KM. 18
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Cikembar
d. Kecamatan	: Cikembar
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Sukabumi
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 9.997 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal:

a.n. Bupati Sukabumi
Kepala DPMPSTSP
Kabupaten Sukabumi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26042510213202192

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	106.78779473132	-6.959520458597001
2	106.7878616411407	-6.958597435589134
3	106.7884914916875	-6.9586585972057
4	106.7885102055641	-6.958782433470708
5	106.7885176564303	-6.958970958307836
6	106.7888058900351	-6.959014764020956
7	106.7887146780079	-6.9594618277594
8	106.7887252768695	-6.959462096596644
9	106.7887305501712	-6.959463057362739
10	106.7887360224117	-6.959463261473331
11	106.7887576059601	-6.959468897698296
12	106.7887797258671	-6.959474532214159
13	106.7887815273732	-6.959475934465754
14	106.7887846140132	-6.959476410873964
15	106.7887873298109	-6.959477122986666
16	106.7887901533437	-6.959476748845206
17	106.7887997363447	-6.959480365685935
18	106.78876714325	-6.959635881654018
19	106.78779473132	-6.959520458597001

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	106.78779473132	-6.959520458597001
2	106.7878616411407	-6.958597435589134
3	106.7884914916875	-6.9586585972057
4	106.7885102055641	-6.958782433470708
5	106.7885176564303	-6.958970958307836
6	106.7888058900351	-6.959014764020956
7	106.7887146780079	-6.9594618277594
8	106.7887252768695	-6.959462096596644
9	106.7887305501712	-6.959463057362739
10	106.7887360224117	-6.959463261473331
11	106.7887576059601	-6.959468897698296
12	106.7887797258671	-6.959474532214159
13	106.7887815273732	-6.959475934465754
14	106.7887846140132	-6.959476410873964

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



15	106.7887873298109	-6.959477122986666
16	106.7887901533437	-6.959476748845206
17	106.7887997363447	-6.959480365685935
18	106.78876714325	-6.959635881654018
19	106.78779473132	-6.959520458597001



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**